



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.Lrt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 5306035505820003, tempat tanggal lahir, Wolooja, 15 Mei 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Penjual Sayur, tempat tinggal di RT.011/RW.005, Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, tempat tanggal lahir, Sulawesi, 27 Juli 1976, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Penjual Sayur, tempat tinggal di RT.011/RW.005, Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti tertulis Penggugat dan mendengar saksi-saksinya dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 6 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka dengan register Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.Lrt tanggal 6 Januari 2020, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2009, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende,

Hal. 1 dari 16 Hal. Put. No. 3/Pdt.G/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 25/02/V/2009 tanggal 30 Mei 2009;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Pohon Bao, selama kurang lebih 8 (delapan) tahun, kemudian pada tanggal 1 Januari 2018 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah bersama di Ekasapta, lalu pada tanggal 22 Desember 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) anak:

3.1. xxxx, laki-laki, umur 9 tahun;

3.2. xxxx, laki-laki, umur 3 tahun;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada akhir 2013, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat suka cemburu dengan pelanggan dari Penggugat;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada tanggal 22 Desember 2019 disebabkan Tergugat cemburu dengan Pelanggan Penggugat dan bahkan menuduh Penggugat selingkuh dengan pelanggannya;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Larantuka cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);

Hal. 2 dari 16 Hal. Put. No. 3/Pdt.G/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dalam setiap persidangan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun dengan melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah pula menunjuk Nikmawati, S.H.I., M.H. sebagai mediator, namun ternyata berdasarkan laporan tertulis mediator tanggal 10 Februari 2020, proses mediasi tidak mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 30 Mei 2009 di Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende;

Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat membina rumah tangga di rumah sendiri di Pohon Bao selama kurang lebih 8 (delapan) tahun, kemudian pada awal tahun 2018 Penggugat dan Tergugat pindah rumah di Ekasapta, dan sejak tanggal 22 Desember 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, namun Tergugat masih sering datang menemui Penggugat di rumah Ekasapta;

Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama xxxx, umur 9 tahun dan xxxx, umur 3 tahun;

Hal. 3 dari 16 Hal. Put. No. 3/Pdt.G/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai tidak rukun sejak tahun 2013 karena Tergugat cemburu kepada pelanggan Penggugat, namun kecemburuan Tergugat memiliki alasan yaitu Penggugat sering telpon atau sms dan dekat dengan laki-laki yang bernama xxxx, rekan bisnis Penggugat;

Bahwa puncak pertengkaran Tergugat dengan Penggugat terjadi pada tanggal 22 Desember 2019 sehingga Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Bahwa Tergugat masih berharap akan kembali rukun membina rumah tangga bersama Penggugat, namun apabila Penggugat tetap berkehendak untuk bercerai, Tergugat akan mengikuti keinginannya;

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat masih sering datang ke rumah di Ekasapta, namun tidak bermalam hanya sekedar menanyakan urusan jualan;
- Bahwa Penggugat sering nelpn atau sms dengan laki-laki yang bernama xxxx, namun hanya sebatas rekan kerja, tidak lebih dari itu;
- Bahwa Penggugat dengan xxxx telah menjadi rekan bisnis sejak awal tahun 2013 dan sejak awal tahun 2014 Tergugat mulai cemburu;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ketika pisah tempat tinggal Tergugat masih datang menemui Penggugat di rumah Ekasapta, Tergugat tidak bermalam, namun niat Tergugat datang tidak hanya untuk urusan jualan saja melainkan juga untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat mengikuti kehendak Penggugat yang ingin bercerai;

Bahwa setelah agenda jawab menjawab selesai, agenda persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dari para pihak;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Hal. 4 dari 16 Hal. Put. No. 3/Pdt.G/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 25/02/V/2009 tanggal 30 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode (P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan juga 3 (tiga) orang saksi di persidangan masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi I, tempat tanggal lahir, Ende, 18 Februari 1977, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di RT.02/RW.23, Desa Rendewawo, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah menjadi sopir pengirim sayuran milik Penggugat dan Tergugat dari Ende ke Lantuka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai penjual sayuran dan saksi menjadi sopir Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2015 sampai tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun menurut cerita Penggugat ke saksi jika rumah tangganya sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa selama menjadi sopir Penggugat, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi sering tidur bermalam selama 1 atau 2 hari di rumah Penggugat dan Tergugat saat saksi mengirim sayuran dari Ende ke Lantuka dan selama itu saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, namun saksi tidak tahu sudah berapa lama Penggugat dan Tergugat berpisah;

Hal. 5 dari 16 Hal. Put. No. 3/Pdt.G/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, tempat tanggal lahir, Larantuka, 18 Februari 1992, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer SMKN 1 Larantuka, tempat tinggal di Gege RT.001/RW.002, Kelurahan Waihali, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai sepupu dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 di Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende, saksi mengetahui karena saat itu saksi sedang sekolah di Ende;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sebagai pasangan suami isteri di rumah sendiri di Kelurahan Pohon Bao, kemudian pindah rumah di Ekasapta mulai awal tahun 2018 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2013, saksi sering melihat Penggugat merasa tertekan atas sikap Tergugat yang tidak suka bila ada keluarga Penggugat datang berkunjung dan Tergugat juga suka cemburu bahkan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi kenal dengan rekan bisnis Penggugat yang bernama Ismail Wahar, namun setahu saksi antara Penggugat dan xxxx hanya sebatas rekan kerja;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telama pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat masih pernah datang ke rumah Penggugat di Ekasapta namun tidak pernah bermalam;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun tidak

Hal. 6 dari 16 Hal. Put. No. 3/Pdt.G/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;

3. Saksi III, umur 44 tahun, agama Katolik, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Gege RT.011/RW.004, Kelurahan Waihali, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah bekerja pada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal sudah lama dengan Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat belum menjadi suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sebagai pasangan suami isteri di rumah sendiri di Kelurahan Pohon Bao, kemudian pindah rumah di Ekasapta mulai awal tahun 2018 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan karena Tergugat cemburu kepada lakai-laki yang bernama Ismail Wahar;
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2019, saksi mengetahui Tergugat merasa cemburu karena ada panggilan telpon dari xxxx kepada Penggugat dan saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, xxxx hanya rekan bisnis Penggugat yang biasa mengirimkan barang-barang jualan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telama pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) bulan, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat masih pernah datang ke rumah Penggugat dengan harapan akan kembali rukun dengan Penggugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya, sedangkan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti walaupun telah diberi kesempatan;

Hal. 7 dari 16 Hal. Put. No. 3/Pdt.G/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diruraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga telah menunjuk mediator yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Larantuka bernama Nikmawati, S.H.I., M.H. untuk menjadi mediator dalam perkara ini, dan berdasarkan laporannya tertanggal 10 Februari 2020, upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan perceraian dengan Tergugat adalah pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi

Hal. 8 dari 16 Hal. Put. No. 3/Pdt.G/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena Tergugat suka cemburu dengan pelanggan Penggugat, dan puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 22 Desember 2019 sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya ternyata telah mengakui dan membenarkan dalil Penggugat yaitu keadaan rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2013, Tergugat membenarkan penyebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat cemburu kepada pelanggan Penggugat, namun kecemburuan Tergugat memiliki alasan yaitu Penggugat sering menelpon atau sms dengan pelanggan Penggugat yang bernama xxxx. Dalam jawabannya Tergugat mengakui pula telah pisah tempat tinggal dengan Penggugat sejak tanggal 22 Desember 2019, namun selama pisah tempat tinggal Tergugat masih sering datang menemui Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya membenarkan jika Penggugat sering menelpon dan sms dengan laki-laki yang bernama Ismail Wahar, namun hanya sebatas rekan bisnis. Dan Penggugat membenarkan bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat masih datang ke rumah Penggugat di Ekasapta, namun Tergugat tidak pernah bermalam.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya menyatakan bahwa Tergugat tidak bermalam dan tinggal lagi bersama dengan Penggugat di rumah di Ekasapta karena Penggugat mengusir Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah menyangkal sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, terutama mengenai alasan Tergugat cemburu kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat membenarkan alasan gugatan cerai Penggugat berupa terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis menilai terlepas dari perbedaan penyebabnya dan siapa yang memulai timbulnya perselisihan, karena ternyata perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan cerainya telah diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, terutama mengenai dalil-dalil yang menjadi alasan

Hal. 9 dari 16 Hal. Put. No. 3/Pdt.G/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil tersebut, Majelis Hakim dengan berdasar pada azas *lex specialis derogat legi generally* perlu menguji dalil-dalil gugatan Penggugat dengan alat bukti, sehingga Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti tertulis (P) dan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II serta Saksi III;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Penggugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti (P) tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi Penggugat yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu persatu dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agamanya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang bernama xxxx tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi tidak tahu penyebab ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, itupun saksi tidak tahu sejak kapan berpisahannya, oleh karenanya majelis berpendapat keterangan saksi tersebut belum memenuhi syarat materiil sehingga keterangan saksi tersebut tidak diterima dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua dan ketiga Penggugat yaitu xxxx dan xxxx mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi. Saksi pertama mengetahui penyebab

Hal. 10 dari 16 Hal. Put. No. 3/Pdt.G/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat merasa tertekan atas sikap Tergugat yang suka cemburu kepada pelanggan Penggugat, saksi juga pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kediaman bersama. Sedangkan saksi kedua pernah melihat Tergugat merasa cemburu karena ada panggilan telpon dari Ismail Wahar kepada Penggugat. Kedua saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) bulan, namun selama pisah tempat tinggal Tergugat masih datang menemui Penggugat meskipun tidak bermalam. Kejadian demikian merupakan fakta yang diketahui oleh kedua saksi dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat yang harus dibuktikan, oleh karena itu keterangan saksi kedua dan saksi ketiga tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat, bukti surat serta keterangan saksi-saksi Penggugat, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 30 Mei 2009 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Wolowaru, Kabupaten Ende;

-----Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga sebagai pasangan suami isteri di rumah sendiri di Pohon Bao kemudian pada tahun 2018 pindah rumah di Ekasapta dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki;

-----Bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat suka cemburu kepada pelanggan Penggugat;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan;

Hal. 11 dari 16 Hal. Put. No. 3/Pdt.G/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi bersatu dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, yaitu:

-----Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

-----Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

-----Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat serta saksi-saksi yang diajukan Penggugat, terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tidak harmonis disebabkan karena Tergugat cemburu terhadap rekan bisnis Penggugat yang bernama Ismail Wahar, sehingga Majelis Hakim

Hal. 12 dari 16 Hal. Put. No. 3/Pdt.G/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis adalah akibat dari rasa cemburu yang berlebihan Tergugat terhadap Penggugat, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tanggal 22 Desember 2019 dan pihak keluarga atau orang dekat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali hidup rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah maksimal mengupayakan perdamaian pada setiap persidangan, upaya mediasi melalui hakim mediator juga sudah dijalankan, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat suka cemburu berlebihan terhadap Penggugat, akibatnya Penggugat sudah tidak bersedia hidup bersama sebagai istri Tergugat, oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa hal ini membuktikan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) yang berbunyi:

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan yang

Hal. 13 dari 16 Hal. Put. No. 3/Pdt.G/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan *madharat* (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika *ditafriq* (dicerai) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri, prinsip yang demikian ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang termuat dalam kitab *al-Ashbah wa-Nadhaair* yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 14 dari 16 Hal. Put. No. 3/Pdt.G/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak satu *ba'in shughra*, merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu *ba'in shughra* adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa perkara gugatan cerai adalah termasuk perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1441 Hijriyah oleh kami **H. Adam, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Nikmawati, S.H.I., M.H.**, dan **Agus Sanwani Arif S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Abdullah Umar, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 15 dari 16 Hal. Put. No. 3/Pdt.G/2020/PA.Lrt



Nikmawati, S.H.I., M.H.

H. Adam, S.Ag.

Agus Sanwani Arif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Abdullah Umar, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Put. No. 3/Pdt.G/2020/PA.Lrt